

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu komponen utama fungsi pemerintah yang berfungsi secara signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sosial dan infrastruktur bangsa. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Menurut Pebrina dan Hidayatulloh (2020), pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, namun hasil dari penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya. Pajak juga memainkan peran penting sebagai alat untuk mengatur aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui penerimaan negara. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Selama bertahun-tahun, pajak telah berkembang menjadi sumber dana terbesar bagi anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Nilla & Widyawati, 2021). Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi serta untuk menemukan solusi nyata untuk masalah masyarakat. Di Indonesia, berbagai lembaga pendidikan, penelitian, dan organisasi nirlaba terlibat aktif dalam aktivitas ini, yang seringkali melibatkan berbagai jenis pengeluaran, pendapatan dan aspek pajak yang kompleks. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian,

berbagai jenis sumber pendapatan seperti hibah, kontrak penelitian, royalti, serta pendapatan dari hasil konsultasi dan pelatihan menjadi relevan.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan akan mempengaruhi pembangunan di suatu negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp 2.443,6 triliun, angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan APBN tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.436,9 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun (Kemenkeu, 2022).

Pentingnya peran pajak dalam suatu pemerintahan membuat pajak didefinisikan sebagai iuran bersifat wajib dan memaksa yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah tanpa mendapatkan atau merasakan imbalan secara langsung sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, subjek pajak baik individu maupun badan merupakan pihak yang diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan pengenaan yang berlaku. Menurut UU tersebut, subjek pajak badan meliputi sekumpulan orang dan/atau modal sebagai suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pendidikan sangat penting bagi kita semua karena dengan pendidikan dapat menambah wawasan dan mencerdaskan kita. Semua keluarga di Indonesia menginginkan anggota keluarganya mempunyai pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan warga Indonesia terutama di kota-kota besar maka banyak didirikan yayasan untuk mengelola pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi. Untuk mendirikan yayasan harus memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Yayasan selain itu juga harus mengikuti ketentuan yang lain diantaranya ketentuan perpajakan. Menurut aturan pajak Yayasan dibidang pendidikan termasuk dalam kriteria Subjek Pajak, karena Subjek maka mempunyai kewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada umumnya pengelola yayasan tidak mempunyai bagian khusus yang mengurus pajak dan biasanya yang mengurus perpajakan di bagian keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki maksud dan tujuannya bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang pendiriannya memperhatikan persyaratan formal dan telah ditentukan berdasarkan undang – undang. (Ragil Kuncoro, Antonius & Aditya Deka Yoga Pratama, 2017). Sedangkan Yayasan berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU No. 28 Tahun 2007 termasuk sebagai badan usaha. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam penerapannya yayasan sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba (tidak bertujuan mendapat laba / mencari untung) dan memiliki tujuan untuk kegiatan yang bersifat sosial, oleh sebab itu dalam sisi aspek perpajakannya sangatlah minim yang dapat diperoleh negara dari lembaga yayasan bergerak dibidang pendidikan. Namun jika melihat lembaga yayasan pendidikan di Indonesia yang sangat banyak dapat dimungkinkan suatu lembaga yayasan menghasilkan laba atau sisa lebih yang besar Dalam penghitungan aspek perpajakan bagi yayasan pendidikan perlu diketahui sumber penghasilan yang menjadi obyek pajak berdasarkan SE – 34/PJ.4/1995 obyek pajak yayasan pendidikan meliputi uang pangkal, uang pendaftaran, uang seleksi penerimaan siswa atau mahasiswa atau peserta pendidikan, uang pembangunan gedung dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 4 Ayat 1 Undang – Undang No 10 Tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983.

Dalam suatu badan usaha, perusahaan, firma, persekutuan, atau yayasan sebagaimana termasuk dalam devinisi badan usaha memiliki kewajiban melakukan pelaporan SPT baik secara masa atau tahunan, sebagaimana lembaga yayasan pendidikan dalam pendiriannya merupakan lembaga nirlaba tetap memiliki

kewajiban dalam penghitungan pajak yang diterima oleh setiap karyawan dan wajib melaporkan dan menyetorkan pajak yang dipotong atas karyawan atau pemotongan pajak lainnya yang termasuk dalam Pasal 4 Ayat 1 UU PPh yang menjadi tambahan penghasilan bagi yayasan tersebut. Pelaporan pajak atas yayasan pendidikan memiliki perbedaan bagi badan usaha lainnya karena berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 huruf M UU PPh, sisa lebih atau laba yang diperoleh suatu lembaga yayasan pendidikan dimana sisa lebih atau laba merupakan selisih dari penghasilan bruto yayasan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan dan sisa lebih tersebut bukan objek pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No - 44/PJ/2009 tentang sisa lebih bagi yayasan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan tidak menjadi obyek pajak sepanjang sisa lebih atau laba yang diperoleh yayasan atau lembaga nirlaba sejenis lainnya ditanamkan untuk pembangunan, penelitian, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang berguna untuk kemajuan yayasan tersebut dalam jangka waktu selama 4 tahun.

Sebagai suatu badan usaha yayasan memiliki kewajiban seperti badan usaha lainnya yaitu melakukan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan sebagaimana yayasan pastinya memiliki karyawan, oleh sebab itu yayasan perlu melaporkan pemotongan pajak atas karyawan atau penghasilan atas jasa, dalam hal tersebut yayasan berkewajiban melaporkan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Dimana pelaporan tersebut dilakukan setiap bulan yang telah ditentukan undang – undang, untuk PPh pasal 21,23, dan 26 jatuh tempo pembayaran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, dan jatuh tempo pelaporan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam pelaporan SPT tahunan bagi yayasan yang bergerak pada bidang

pendidikan memiliki perbedaan, oleh karena sisa lebih yang diperoleh yayasan dapat ditanamkan untuk kegiatan pembangunan dalam sarana dan prasarana pendidikan mengakibatkan SPT tahunan yang dilaporkan akan selalu NIHIL sejauh sisa lebih yang diperoleh yayasan untuk kegiatan pembangunan, dan akan dikenakan sebagai obyek pajak jika dalam jangka waktu setelah 4 tahun sisa lebih tersebut tidak digunakan untuk pengembangan pada sarana dan prasarana pendidikan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, alasan saya mengangkat judul **"Optimalisasi Pajak atas Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan (Studi Kasus pada Yayasan Mardi Wiyata Malang)"** adalah karena masih banyak yayasan pendidikan yang belum sepenuhnya memahami dan mengelola kewajiban perpajakannya secara optimal. Meskipun yayasan merupakan entitas nirlaba, dalam praktiknya banyak yayasan memperoleh penghasilan dari kegiatan pendidikan yang berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan. Selain itu, pengelolaan pajak di yayasan seringkali tidak ditangani secara khusus, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab umum bagian keuangan, yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perencanaan dan pelaporan pajak yang sesuai dengan peraturan. Padahal, pemahaman dan pengelolaan pajak yang baik tidak hanya dapat menghindarkan yayasan dari sanksi administrasi, tetapi juga dapat mendorong efisiensi keuangan dan mendukung keberlanjutan program-program pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap bagaimana optimalisasi perpajakan dapat diterapkan secara tepat dalam konteks yayasan pendidikan, khususnya pada Yayasan Mardi Wiyata Malang yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus terhadap tingkat kepatuhan pajak dan efektivitas pengelolaan pajak oleh yayasan pendidikan yaitu YAYASAN MARDI WIYATA dalam rangka optimalisasi kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga mengukur faktor-faktor seperti pemahaman regulasi perpajakan, kualitas manajemen keuangan yayasan, dan peran konsultan pajak terhadap optimalisasi beban pajak.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi optimalisasi pajak yang dapat diterapkan oleh Yayasan MARDI WIYATA agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk merumuskan strategi optimalisasi perpajakan yang sesuai bagi yayasan MARDI WIYATA.

1.5. Manfaat Penelitian

Beberapa pemangku kepentingan diharapkan memperoleh manfaat dari studi ini, termasuk :

- a) Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menambah pemahaman mengenai tingkat optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Akademis

Guna menunjang kajian kedepan dapat digunakan oleh pemahaman dan peneliti lain untuk mempelajari lebih lanjut mengenai optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

c) Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi bagi YASASAN MARDI WIYATA untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aspek yang dikaji meliputi kewajiban perpajakan yayasan pendidikan SMA, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan usaha tertentu, serta pajak penghasilan badan atas kegiatan usaha yang dijalankan oleh yayasan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis regulasi perpajakan yang berlaku bagi yayasan pendidikan, termasuk ketentuan mengenai fasilitas pajak dapat dimanfaatkan oleh badan non-profit. Ruang lingkup ini mencakup identifikasi potensi area optimalisasi, seperti pemisahan aktivitas usaha dan non-usaha, pemanfaatan fasilitas perpajakan, serta penerapan efisiensi administrasi

perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, wawancara dengan pengelola yayasan pendidikan SMA, serta analisis terhadap laporan perpajakan yayasan.

Penelitian dilakukan pada yayasan Mardi Wiyata yang bergerak dibidang pendidikan di Jl. Mahameru VE 7 no.10 Tidar, doro, karang widoro kec dau, kab malang. Selama juli-agustus 2025.

